



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN SADAR KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim dan kondisi guna mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi sehingga koperasi mampu menarik minat masyarakat untuk berperan di dalamnya guna meningkatkan kesejahteraan perlu disusun peraturan mengenai gerakan sadar koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Sadar Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SADAR KOPERASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya.
5. Gerakan Sadar Koperasi adalah upaya untuk membangun minat dan perilaku masyarakat untuk berkoperasi, meningkatkan pemahaman tentang koperasi sehingga menjadi kelembagaan koperasi yang profesional dan terbangunnya usaha yang berdaya saing.
6. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada koperasi untuk menghindari praktik yang tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif sehingga Koperasi mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
10. Kemitraan adalah kerjasama antara koperasi dan usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
11. Pendamping Koperasi adalah tenaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan Koperasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dan acuan dalam rangka mengerjakan masyarakat sadar Koperasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. membangun minat dan perilaku masyarakat untuk berkoperasi;
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku;
- c. meningkatkan jumlah koperasi dan anggota koperasi disertai dengan peningkatan volume usaha koperasi;
- d. terwujudnya jaringan kerjasama antara koperasi baik di tingkat lokal maupun nasional; dan
- e. terwujudnya kelembagaan koperasi yang profesional dengan terbangunnya usaha yang berdaya saing.

BAB II PENYULUHAN KOPERASI

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan penyuluhan Koperasi untuk meningkatkan kualitas manajemen, organisasi dan kelembagaan Koperasi agar dapat membentuk Koperasi sesuai dengan jati dirinya.
- (2) Penyuluhan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya menjernihkan citra Koperasi dimata masyarakat;
 - b. pengertian koperasi;
 - c. fungsi koperasi; dan
 - d. prinsip dan keuntungan menjadi anggota koperasi.

BAB III PERIZINAN KOPERASI

Pasal 5

- (1) Koperasi dalam melakukan usahanya wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Koperasi mencakup:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP); dan
 - c. izin lainnya sesuai jenis usaha yang dikelola.
- (2) Koperasi yang akan mengembangkan usaha lain, dapat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Koperasi dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - d. dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Pelaksana dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. identitas diri;
 - b. Sertifikat Nomor Induk Koperasi;
 - c. proposal usaha produktif;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Nomor Rekening Bank; dan
 - f. Persyaratan lainnya yang diperlukan oleh Bank Pelaksana.

BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS SERTA LAYANAN KONSULTASI BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan perangkat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta layanan konsultasi bagi sumber daya manusia Koperasi.
- (2) Perangkat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengelola, fasilitator, narasumber, pendamping, kurikulum dan silabus, modul dan materi serta sarana dan prasarana.
- (3) Jenis pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan teknis bidang Koperasi;
 - b. keterampilan teknis;
 - c. bimbingan teknis bagi Pendamping; dan
 - d. bimbingan teknis lain dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Koperasi.

BAB VI PEMASARAN KOPERASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk Koperasi melalui:
 - a. sentra usaha koperasi;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar berbasis teknologi informasi; dan
 - c. menyediakan sarana pemasaran meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, penyediaan rumah dagang, kemitraan dan jaringan pemasaran produk Koperasi.

- (2) Dinas memfasilitasi keikutsertaan Koperasi dalam kegiatan promosi berdasarkan standarisasi.

BAB VII PEMBINAAN MANAJEMEN KOPERASI

Pasal 10

Bupati melalui Dinas menyelenggarakan pembinaan manajemen Koperasi dalam bentuk:

- a. pembinaan kelembagaan;
- b. pembinaan usaha;
- c. pembinaan pembiayaan; dan
- d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 11

Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui:

- a. pendataan;
- b. penyuluhan pembentukan Koperasi;
- c. penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Koperasi;
- d. peraturan khusus Koperasi;
- e. pengesahan badan hukum Koperasi; dan
- f. bimbingan teknis administrasi.

Pasal 12

Pembinaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui:

- a. inventarisasi dan identifikasi potensi usaha;
- b. fasilitasi pembuatan rencana usaha; dan
- c. fasilitasi perkuatan sarana dan prasarana usaha.

Pasal 13

Pembinaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui:

- a. fasilitasi terhadap akses pembiayaan;
- b. pembinaan pengelolaan permodalan;
- c. advokasi Koperasi untuk mengembangkan modal intern; dan
- d. fasilitasi Koperasi dalam pembuatan dan pengajuan proposal ke sumber pembiayaan.

Pasal 14

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan melalui:

- a. peningkatan sumber daya pengurus, pengawas, pengelola, karyawan dan anggota Koperasi;
- b. peningkatan kemampuan penguasaan teknologi; dan
- c. peningkatan kompetensi pembina Koperasi.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Bupati dapat menyelenggarakan Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kerja Sama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. Kerja Sama dengan pihak ketiga.
- (3) Setiap bentuk Kerja Sama harus dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan usaha;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

Dalam mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bupati melalui Dinas dapat berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.

BAB IX PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 17

Perlindungan usaha dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pencengahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi;
- b. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Koperasi;
- c. mendorong Koperasi untuk memperoleh sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
- d. mengupayakan kawasan usaha Koperasi.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas membentuk Tim Pengawas Koperasi
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan dibidang kelembagaan, usaha dan keuangan;
 - b. melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dibidang Kemitraan usaha Koperasi.

BAB XI PENDAMPINGAN

Pasal 19

Dinas memberikan dukungan penyediaan jasa layanan pendampingan dengan menunjuk pendamping untuk mempercepat peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kinerja Koperasi


Pasal 20

Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:

- a. menyediakan informasi jenis layanan, mekanisme pemberian layanan, dan menyusun jadwal layanan kepada Koperasi;
- b. membuat basis data produk unggulan Daerah, jaringan pemasaran dan sentra usaha yang diprioritaskan;
- c. mengatur kegiatan konsultasi dan pendampingan;
- d. memperkuat jaringan Kerja Sama pendampingan antar lembaga pendamping dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. mengembangkan kapasitas dan kompetensi secara mandiri; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dinas.

BAB XII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menganalisa laporan semester dan tahunan atau yang disampaikan koperasi sesuai dengan kebutuhan;
 - b. membandingkan antara rencana dan pelaksanaan;
 - c. memonitoring dan mengawal pelaksanaan dilapangan; dan
 - d. menganalisa dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan program.
 - (3) Selain melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pemberdayaan Koperasi, Dinas juga mengkoordinasikan evaluasi penyelenggaraan program pemberdayaan Koperasi di wilayahnya.
 - (4) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan kepada Bupati.
- 

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 November 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 81